

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang, keberadaan bank bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, namun tidak semua orang mengetahui pentingnya bank itu sendiri serta perbedaan yang paling dasar, seperti perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan bank syariah dengan konvensional yaitu pada proses pembagian dan pengembalian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

Bank konvensional dalam menentukan harga dan mencari keuntungan kepada nasabah menggunakan cara penetapan bunga, sebagai harga untuk produk simpanannya dan produk pinjamannya. Sedangkan bank syariah menentukan harga dan mencari keuntungan berdasarkan prinsip syariah yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) (Akhmadi 2021).

Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat menjadi faktor pendorong bagi perkembangan bank di Indonesia. Hal tersebut dapat mendorong bank syariah untuk meningkatkan keuntungan yakni, dengan dikeluarkannya produk-produk pembiayaan, yang akan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang menginginkan pembiayaan yang aman, mudah, menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah yaitu Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) (Silvia 2021).

Produk kepemilikan emas ini termasuk produk unggulan di perbankan syariah, karena antusias masyarakat yang tinggi terhadap investasi emas. Dimana saat ini investasi emas sangat diminati oleh masyarakat karena nilainya yang cenderung naik.

Dengan adanya produk kepemilikan logam mulia masyarakat dapat memiliki emas dengan membeli emas secara angsuran. Hal ini memudahkan masyarakat yang ingin berinvestasi logam mulia. Oleh karena itu bank syariah mengeluarkan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE).

Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) ini merupakan produk pembiayaan dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan (lantakan) atau perhiasan, dengan cara diangsur barang emas yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank sebagai agunan (Silvia 2021).

Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) yang dikeluarkan bank syariah tentunya tidak boleh melanggar aturan syariah. Oleh karena itu, Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan peraturan agar pelaksanaan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) bank syariah sesuai dengan aturan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, serta peraturan-peraturan tersebut tentu saja diharapkan juga tidak menghambat atau merugikan Bank Syariah sebagai suatu institusi profit (Rahman 2019).

Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) tidak lepas dari adanya ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pada Tahun 2010 DSN MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS/2012 tentang produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa Pembiayaan Kepemilikan Emas yang selanjutnya disebut PKE adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah (Huda 2021).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)102 pada 27 Juni 2007: Akuntansi Murabahah (PSAK 102). PSAK 102 menggantikan PSAK No.59: Peraturan perbankan syariah tentang akuntansi murabahah (Falasifa Afrida 2021). PSAK 102 adalah pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang

memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syariah. Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan atau tanpa pesanan, dalam arti lembaga keuangan menyediakan barang sesuai pesanan pembeli (Nur Hidayah 2021).

Dengan diterbitkannya PSAK tersebut, maka semestinya menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah Indonesia (termasuk bank dan non bank) dalam praktik akuntansi salah satu resiko yang dihadapi yakni adanya salah saji laporan keuangan. Sebab akuntansi syariah berguna untuk menghindari kecurangan bukan hanya memberikan informasi mengenai pengambilan keputusan saja (Falasifa Afrida 2021).

PSAK 102 tentang transaksi murabahah yang antara lain ditinjau dari pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah. Barang yang menjadi objek jual beli diakui sebagai aset murabahah. Praktek yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan PSAK 102. Contohnya pihak bank memberikan dana langsung kepada nasabah, kemudian nasabah sendirilah yang membeli barangnya, padahal seharusnya pihak bank sebagai penjual membeli terlebih dahulu barang yang akan dijualnya kepada nasabah (pembeli) dan mencatat barang tersebut sebagai aset murabahah. Pembiayaan bermasalah (*non performing finance*) yang terjadi di bank syariah disisihkan sebagai cadangan kerugian penurunan nilai dengan cara menghitung total pembiayaan kemudian dinilai sekarang (*present value*). Selisih antara nilai *present value* dan *out standing value* pembiayaan di bank yang akan menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), sehingga konsep *Time Value of Money* ini juga berlaku, sedangkan dalam prinsip ekonomi syariah tidak dikenal *Time Value of Money* (Putra 2021).

Pengawasan terhadap hukum pembiayaan kepemilikan emas sangat diperlukan untuk memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat terhadap prinsip syariah yang digunakan oleh sistem perbankan syariah. Dengan kepercayaan tersebut, nasabah tidak akan merasa dirugikan, sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah (Rahman 2019).



Meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah tentunya akan meningkatkan keuntungan juga bagi bank syariah. Salah satu bank syariah yang menawarkan Produk Kepemilikan Emas (PKE) yang berada di wilayah Cirebon adalah Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.

Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto selain menjalankan tugasnya sebagai penghimpun dan penyalur dana juga melaksanakan tugasnya sebagai penyedia jasa, karena seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat menjadi pendorong bagi perkembangan bank syariah. Dengan demikian Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto mengeluarkan beberapa produk yang akan menjadi jawaban atas kebutuhan yang diinginkan masyarakat, yang mana sekarang ini banyak orang yang berminat untuk melakukan investasi emas karena nilai emas yang relatif stabil dan sangat mudah diuangkan. Namun pendapatan masyarakat yang seringkali terkendala untuk berinvestasi menggunakan emas. Oleh karena itu Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto memberikan solusi yang dapat membantu masyarakat dengan pendapatan minimum, tetapi bisa berinvestasi dengan emas, yang mana Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto mengeluarkan produk pembiayaan berupa produk pembiayaan cicil emas. Dengan mengeluarkan produk pembiayaan cicil emas ini dapat membantu orang memiliki emas atau berinvestasi dalam emas, tetapi tetap sesuai dengan hukum Islam.

Jenis emas yang dibiayai adalah emas lantakan (batangan) minimal 10 gram dengan maksimal 250 gram, dengan uang muka sebesar 20% dan 80% nya dapat diangsur dengan maksimal 5 tahun angsuran. Nilai maksimal pembiayaan cicil emas adalah Rp.150.000.000,00. Adapun barang emas yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank sebagai agunan (BSI 2021).

Saat ini nasabah yang menggunakan produk cicil emas berjumlah 180 nasabah dengan total pembiayaan cicil emas sebesar 2,5 M. Nasabah yang menggunakan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto rata-rata berjenis kelamin perempuan, yang usianya dari 25- 55 tahun,

dan pekerjaan nasabah yang menggunakan produk cicil emas rata rata bekerja sebagai wiraswasta, pegawai serta ada pula yang menjadi ibu rumah tangga (Yudi 2021).

Produk pembiayaan cicil emas Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto dalam pengoperasiannya menggunakan akad murabahah. Berdasarkan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual yang disepakati ditambah keuntungan dan penjual harus mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli (IAI 2007). Oleh sebab itu pada saat akad murabahah pada penyaluran pembiayaan cicil emas tersebut harus adanya kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang telah disepakati.

Dalam prakteknya Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto, ketika akad murabahah terjadi nasabah membeli emas kepada bank dengan cara dicicil atau diangsur, kemudian bank akan memesan emas tersebut kepada *supplier* emas yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto, tetapi emas tersebut masih berada ditangan bank dengan status emas tersebut belum dibeli secara sah oleh pihak nasabah. Hal ini terjadi karena produk cicil emas adalah emas yang menjadi objek pembiayaannya, dan belum sah menjadi milik nasabah, karena dalam proses jual beli disini, nasabah harus melunasi angsuran tersebut, lalu setelah lunas emas tersebut secara sah akan menjadi milik nasabah, yang mana emas tersebut akan diberikan oleh pihak bank (Yudi 2021).

Namun dalam pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto memiliki beberapa permasalahan terkait dengan implementasi murabahah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang semestinya, permasalahan tersebut antara lain :

Pertama, hukum jual beli emas yang masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama, dengan dikeluarkannya fatwa yang memungkinkan untuk membeli dan menjual emas secara tidak tunai menjadi kemunculan pembiayaan emas dengan cara mencicil di berbagai Bank Syariah Indonesia di Indonesia. Namun sebagaimana hadits Riwayat Ubadah bin Slamit RA bahwa Nabi SAW bersabda: ”*Jualah emas dengan perak sesukamu, asalkan*

*dilakukan dengan kontan*” (HR Tirmidzi). Dari hadits tersebut dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah melarang jual beli emas secara tangguh, transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai (Rahman 2019).

Kedua, penyerahan barang yang tidak terjadi setelah akad murabahah ditandai dengan pembayaran uang muka. Objek pembiayaan dijadikan sebagai jaminan dan disimpan oleh pihak bank. Sedangkan seharusnya berdasarkan alur transaksi sebagaimana yang disebutkan dalam PSAK 102 akad murabahah dengan pesanan setelah akad dilaksanakan, penjual melakukan pemesanan dan pembelian dari pemasok/produsen kemudian barang diserahkan dari produsen dan kemudian barang diserahkan ke pembeli (IAI 2007).

Ketiga, adanya kasus penjualan kembali objek pembiayaan yang disimpan oleh pihak bank sebelum digunakan oleh nasabah untuk melunasi semua total piutang yang disebabkan karena nasabah melakukan penunggakan pembiayaan. Menurut PSAK 102 yang mengatur proses jual beli, khususnya akad murabahah, seharusnya apabila terjadinya penunggakan pembiayaan pihak bank harus menunda tagihan sampai mereka dapat membayar kembali, atau berdasarkan kesepakatan (IAI 2007).

Berdasarkan masalah-masalah yang dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan akad murabahah mengenai kesesuaiannya dengan PSAK 102 pada produk pembiayaan cicil emas yang diterapkan Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto, serta apakah pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan yang dicantumkan dalam PSAK 102 sudah sesuai dengan praktik yang dijalankan Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto pada produk cicil emas. Hal ni sangat penting untuk diteliti karena Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Berdasarkan PSAK 102 Di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto”**.



## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dapat teridentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya hukum jual beli emas yang masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama.
2. Adanya ketidak sesuaian dengan PSAK 102 mengenai penyerahan barang yang tidak terjadi setelah akad murabahah.
3. Adanya kasus penjualan kembali objek pembiayaan yang disimpan oleh pihak bank sebelum digunakan oleh nasabah.

### 2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas agar dapat memberikan arahan yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto?
- b. Bagaimana penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto?
- c. Bagaimana kesesuaian PSAK 102 berdasarkan pengakuan, dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### A. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.

- b. Untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian PSAK 102 pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.

## B. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai pelaksanaan produk pembiayaan cicil emas dan penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pembandingan untuk penelitian mahasiswa / mahasiswi selanjutnya.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, penulis dapat memahami dan menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan produk pembiayaan cicil emas serta penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102.

#### b. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas sesuai dengan PSAK 102 serta penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan performa perusahaan agar lebih baik kedepannya.

#### c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembandingan hasil-hasil penelitian yang sudah ada.

#### d. Bagi Calon Nasabah / Pihak Luar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pertimbangan memilih produk, dan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi emas ataupun memperoleh pembiayaan yang menguntungkan.



#### D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber, akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang menjadi pembanding dan acuan. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan penulis tidak sama atau menghindari anggapan adanya plagiarisme. Adapun penelitian terdahulu yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut :

*Pertama*, penelitian Didi Suardi dan Fitria Salamah Nasution (2021) dengan judul “*Analisis Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa Tangerang-Banten*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan produk BSM Cicil Emas di BSM KCP. Cikupa terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Dalam proses pembiayaan pembiayaan Produk Cicil Emas, BSM KCP. Cikupa sudah sesuai dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, namun ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan pertama point kesembilan, dimana pada saat proses akad perjanjian, emas masih dalam tahap pemesanan kepada PT. Antam dan belum dimiliki oleh pihak bank.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas produk cicil emas, adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitiannya dimana penelitian ini membahas tentang Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan akad murabahah pada produk cicil emas sedangkan penelitian penulis membahas tentang akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada produk cicil emas.

*Kedua*, penelitian Erahayu Dianita Denok Wulandari dan Aan Zainul Anwar (2021) dengan judul “*Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara)*”. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan PSAK 102 pada asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara

telah menerapkan tentang pengakuan dan pengukuran. Ketiga BMT NU di kabupaten Jepara juga telah menerapkan tentang penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah yang secara umum sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 meskipun ada beberapa yang bagian belum sesuai maupun belum diterapkan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102, adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti dan lokasi penelitiannya dimana penelitian ini membahas tentang akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102 di BMT NU Kabupaten Jepara, sedangkan penelitian penulis membahas tentang akuntansi syariah pada pembiayaan cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.

*Ketiga*, penelitian Rio Eldianson dan Noffian (2021) dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Bina Rahmah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah, dan metode pangakuan pendapatan yang dipakai oleh PT BPRS Bina Rahmah yaitu metode proporsional, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 102.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102, adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti dan tempat penelitiannya dimana penelitian ini membahas penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah di PT.BPRS Bina Rahmah, sedangkan penelitian penulis membahas penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.

*Keempat*, penelitian Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin dan Ahmad Damiri, (2020) dengan judul “*Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian sistem produk cicil emas di BSM KCP Subang sudah sesuai dengan syariah atau ajaran islam. Adapun permasalahan yang terjadi adalah kurangnya promosi atau sosialisasi yang diadakan oleh pihak BSM mengenai produk cicil emas ini.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai produk cicil emas, adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel dan tempat penelitiannya dimana penelitian ini membahas tentang akad murabahah dan rahn pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang sedangkan penelitian penulis membahas tentang penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.

*Kelima*, penelitian Asri Noer Rahmi (2020) dengan judul “*Analysis of Shariah Accounting Implementation in BMT (Baitul Maal wa Tamwil) Alif Yogyakarta*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Alif Yogyakarta memahami standar aplikasi akuntansi syariah di Indonesia dan telah menerapkan laporan keuangan akuntansi syariah.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penerapan akuntansi syariah, adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian dan tempat penelitiannya, dimana penelitian ini membahas tentang penerapan akuntansi syariah di BMT Alif Yogyakarta sedangkan penelitian penulis membahas tentang penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.

*Keenam*, penelitian Luluk Ernawati, (2020) dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Mashlahah Cabang Pembantu Diwek)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perlakuan akuntansi murabahah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi transaksi murabahah di BMT Maslahah Capem Diwek belum sesuai dengan PSAK 102.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102, adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek



yang diteliti, dan tempat penelitiannya, dimana penelitian ini membahas penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 di BMT Mashlahah Cabang Pembantu Diwek, sedangkan penelitian penulis membahas penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.

*Ketujuh*, penelitian Nurlaili Maghfirah, Evi Mutia dan Dinaroe (2020) dengan judul “*Analisis Kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah Dengan PSAK Nomor 102 Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Aceh Besar*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi koperasi syariah di Aceh Besar dalam hal pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya mengikuti PSAK 102, sedangkan akuntansi perlakuan pada sisi penyajian dan pengungkapan mengikuti PSAK 102.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102, adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti dan tempat penelitiannya, dimana penelitian ini membahas tentang penerapan standar akuntansi keuangan syariah pada pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada lembaga keuangan mikro syariah di Aceh Besar, sedangkan penelitian penulis membahas penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.

*Kedelapan*, Miftahul Arifin, Yulinarti, Suwarno (2020) dengan judul “*Penerapan PSAK No.102 Pada Akuntansi Pembiayaan Murabahah*”. Hasil penelitian menyatakan bahwa, penerapan akuntansi murabahah yang terdiri dari pengakuan dan pencatatan, penyajian dan pengungkapan pada BMT Sidogiri Mangaran Cabang Situbondo sesuai dengan PSAK No. 102, namun masih terdapat perbaikan yang dilakukan pihak BMT yaitu mengenai tunggakan para nasabah.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102, adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada objek yang

diteliti, dimana penelitian ini membahas penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah sedangkan penelitian penulis membahas penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada produk cicil emas.

*Kesembilan*, Mukhzarudfadan Muhammad Qodri, (2020), dengan judul “*Analysis of Syari’ah Accounting Murabahah Financing at the Syari’ah Mandiri Bank in Jambi Branch*” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem akuntansi syariah yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri menggunakan sistem sigma yang berguna untuk mencatat pembiayaan murabahah. Analisis ini mendukung sistem akuntansi murabahah di perbankan syariah.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penerapan akuntansi syariah murabahah, adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti dan tempat penelitiannya, dimana penelitian ini membahas tentang akuntansi syariah pada murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi sedangkan penelitian penulis membahas tentang akuntansi syariah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.

*Kesepuluh*, Annas Syams Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus, May Shinta Retnowati dan Zulfatus Sa’diah (2020) dengan judul “*Implementasi Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas produk cicil emas, adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dimana penelitian ini membahas tentang Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 pada produk cicil emas sedangkan penelitian penulis membahas PSAK 102 pada produk cicil emas.

## E. Kerangka Pemikiran

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram (OJK 2017). Salah satu Bank Syariah yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah adalah Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.

Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto merupakan salah satu bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil atau tidak bergantung pada sistem bunga. Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto memiliki banyak produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang banyak digemari nasabah Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto adalah produk pembiayaan cicil emas.

Cicil emas merupakan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan (lantakan) atau perhiasan, dengan cara diangsur atau di cicil. Adapun produk pembiayaan cicil emas dalam pengoperasiannya menggunakan akad murabahah, karena pada saat akad murabahah pada penyaluran pembiayaan cicil emas tersebut harus adanya kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang telah disepakati (BSI 2021).

Produk cicil emas Bank Syariah Indonesia menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas dengan pendapatan yang minimum. Adanya produk pembiayaan tersebut selain mengikuti kebutuhan pasar juga harus didasarkan pada kepatuhan terhadap syariah, apakah produk tersebut dalam pelaksanaan cicil emas ini telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS/2012 tentang produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, perihal pembiayaan kepemilikan emas (Silvia 2021). Terkait dengan jumlah pembiayaan yang diberikan bank, besarnya uang muka pembiayaan cicil emas, dan sebagainya.



Setelah itu mengamati proses transaksi pembiayaan cicil emas yang ditinjau dari PSAK 102 dengan membandingkan perlakuan akuntansi syariah antara pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi murabahah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto dengan PSAK 102. Kerangka pemikiran tentang penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto yang beralamat di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.89, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45111.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan realible tentang suatu hal (variable tertentu) (Sugiyono 2014). Adapun objek dari penelitian ini di ambil dari salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto. Penentuan objek ini berdasarkan pertimbangan bahwa Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto merupakan salah satu Bank Syariah Indonesia yang menyediakan produk cicil emas, dan juga dipandang mampu menyediakan informasi dan kebutuhan data-data yang akan diteliti terkait akuntansi syariah pada pembiayaan produk cicil emas berdasarkan PSAK 102.

### **3. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipilih menggunakan metode kualitatif, dimana menurut (Gunawan 2015) penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Dalam hal ini peneliti mencari informasi dari staff bagian emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto dan nasabah cicil emas agar dapat diperoleh titik-titik temu dan pandangan mengenai penerapan akuntansi syariah PSAK 102 pada produk cicil emas. Ketetapan informasi dari partisipan (staff bagian emas dan nasabah cicil emas) diungkapkan oleh peneliti, agar dapat meninterpretasikan hasil penelitian secara shahih dan tepat. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian *Field Research* menurut (Lestari 2021) adalah penelitian lapangan atau penelitian yang dilakukan di lapangan.

Penelitian lapangan dilakukan dengan mencari informasi atau data yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. (Junianto 2017) Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian. Hasil dari penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data berupa uraian yang menggambarkan fakta tentang penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto.

#### **4. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari pihak Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto yakni individu atau perseorangan melalui wawancara, serta dokumen-dokumen yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian lapangan, maupun arsip bank berupa laporan keuangan yang diperlukan.

##### **2. Sumber data**

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain:

###### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Data primer dalam penelitian diperoleh langsung melalui pengamatan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait (Hidayah 2021). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan staff bagian emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto dan nasabah yang menggunakan produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.



b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel-artikel, buku dan jurnal yang ada di internet (Hidayah 2021). Dalam hal ini penulis menggunakan brosur produk bank dan produk cicil emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto, dan juga yang berada di website resmi Bank Syariah Indonesia yaitu bankbsi.co.id.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Tujuan dari observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu (Gunawan 2015).

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (informan) untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang rinci dan memahami latar belakang sikap dan pandangan narasumber (Yaniawati 2017). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (*Structured Interview*). Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan ketika sejak awal diketahui informasi apa yang diperlukan. Pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden, baik secara pribadi, melalui telepon, atau komputer (Sons 2017).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan (Yaniawati 2017).

## 6. Teknik Analisis Data

Menurut (Rahman 2019) terdapat lima tahapan dalam teknis analisis data antara lain :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan data yang diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian.

2. Reduksi data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan suatu konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

3. Penyajian data

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

4. Penyimpulan dan verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan

yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi.

#### 5. Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

### 7. Teknik Keabsahan Data

Menurut (Gunawan 2015) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang dapat digunakan yaitu derajat kepercayaan (*creadibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Sebagai alat analisis data perlu menggunakan triangulasi data. Triangulasi data adalah suatu cara memperoleh data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Selanjutnya menurut (Gunawan 2015) ada empat macam triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan antara lain yaitu :

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Triangulasi sumber berarti membandingkan (mencek ulang) informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

#### 2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.



### 3. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara. Triangulasi peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data.

### 4. Triangulasi Teoritik

Triangulasi teoritik, berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Triangulasi teoritik adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu.

Berdasarkan keempat teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber menggunakan berbagai sumber data seperti arsip hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai beberapa subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Sedangkan triangulasi metode, peneliti menggunakan beberapa metode untuk penelitian suatu hal. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub-sub bab, dengan uraian sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Pada bab ini berisikan kajian teori yang merupakan landasan teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti mengenai, akuntansi

syariah, produk cicil emas, Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 102 dan bank syariah.

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini di uraikan tentang gambaran umum Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto yang memuat secara rinci tentang sejarah dan perkembangan Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto, struktur organisasi, job description, serta produk dan jasa yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan produk cicil emas, penerapan akuntansi syariah produk cicil emas serta kesesuaian PSAK 102 pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon Dr. Cipto.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan terkait ringkasan hasil penelitian yang sudah diteliti. Dan berisi saran untuk peneliti yang ingin meneruskan permasalahan ini

